

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIFITAS MANAJEMEN ZIS

A. Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Selain itu juga terdapat pengertian efektifitas secara istilah menurut beberapa ahli yaitu :¹

a. Stoner

Menurut Stoner menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi.

b. Miller

Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

c. Georgopualos

¹ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, hlm. 138 - 139

Efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan–tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota–anggotanya.

d. Agris

Efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Selain itu, efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi agar dapat memuaskan masyarakat dan efektivitas secara langsung dapat dihubungkan dengan pencapaian tujuan dari suatu organisasi tersebut.²

Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Konsep efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli organisasi

² Ratminto, Atik Septi Winarsih, 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 173

dan manajemen memiliki makna yang berbeda-beda tergantung pada kerangka acuan yang digunakan.³

Dalam mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: ⁴

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-

³ Ibid, Hessel Nogi S. Tangkilisan

⁴ S.P. Siagian, *Manajemen*, Yogyakarta: Liberty, 1978, Hlm.77

sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, terkait dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Adapun kriteria lain untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yakni: ⁵

- a. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Selanjutnya Strees mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu: ⁶

- a. Produktivitas
- b. Kemampuan adaptasi kerja
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan berlaba
- e. Pencarian sumber daya

⁵ Martani dan Lubis, *Manajemen Modern*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987, Hlm.55

⁶ Ibid, Tangkilisan, Hlm. 141

Sedangkan Duncan mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: ⁷

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagai berikut:

a. Pendekatan Sumber

⁷ Richard M. Steers, "*Efektivitas Organisasi*", 1985, Hlm. 53

- b. Pendekatan Proses
- c. Pendekatan Sasaran

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah efektivitas manajemen ZIS di BMT BINTORO MADANI Demak.

B. Manajemen ZIS

1. Pengertian Manajemen

Memberikan pengertian pada manajemen bukanlah suatu mudah, hal ini disebabkan pengertian manajemen didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung dari titik pandang keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi. Oleh karena itu pada kenyataannya tidak ada definisi manajemen yang diterima secara universal. Sebagaimana Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan–tujuan organisasi melalui pengaturan orang–orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas, yaitu tugas yang mungkin diperlukan atau berarti dengan tidak melakukan tugas–tugas itu sendiri.⁸

Manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berarti *control*. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “mengendalikan, menangani, atau mengelola”. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pengertian di antaranya adalah :⁹

⁸ T.Hani Handoko, *Manajemen edisi 2*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 198, hml 8

⁹ Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Gramedia, 2006

a. Harold dan Cyril O'Donnel

Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktifitas orang lain yang mengikuti perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan pengendalian.

b. Andre F. Sikula

Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

c. G. R. Terry

Manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (organisasi), *actuating* (kepemimpinan) dan *controlling* (pengawasan), yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan yang terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (organisasi), *actuating* (kepemimpinan) dan

controlling (pengawasan), untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pengelolaan pekerjaan itu terdiri dari berbagai macam ragam, misalnya berupa pengelolaan industri, pemerintahan, pendidikan, pelayanan sosial, olah raga dan lain sebagainya. Dengan kata lain, berbagai jenis kegiatan yang berbeda itulah yang membentuk manajemen sebagai suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dan sangat erat hubungannya. Bahkan hampir setiap aspek kehidupan manusia memerlukan pengelolaan. Oleh karena itu, manajemen ada dalam setiap aspek kehidupan manusia, dimana terbentuk suatu kerjasama (organisasi).

2. Fungsi Manajemen

Manajemen oleh para ahli dibagi atas beberapa fungsi, pembagian fungsi-fungsi manajemen ini tujuannya adalah :

- a. Supaya sistematis urutan pembahasannya lebih teratur.
- b. Agar analisis pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam.
- c. Untuk menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi manajer.

Fungsi-fungsi dari manajemen yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah :¹⁰

- a. Menurut G.R Terry

- 1) Planning

¹⁰ Malayu S. P. Hasinuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007. Hlm. 38-40

Adalah Proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.

2) Organizing

Suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

3) Actuatung

4) Controlling

Adalah mengawasi aktivitas karyawan, menentukan apakah organsasi dapat memenuhi target tujuannya, dan melakukan koreksi bila diperlukan.¹¹

b. Menurut John F.Mee

1) Planning

2) Organizing

3) Motivating

4) Controlling

c. Menurut Louis A. Allen

1) Leading

2) Planning

¹¹ Richard L. Draft, *Management*, Jakarta:Salemba Empat, 2006. Hlm. 9

3) Organizing

4) Controlling

d. Menurut Mc Namara

1) Planning

2) Programming

3) Budgetting

4) System

e. Menurut Henry Fayol

1) Planning

2) Organizing

3) Commanding

4) Coordinating

5) Controlling

f. Menurut Harold Koonz & Cyrl O'donnel

1) Planning

2) Organizing

3) Staffing

4) Directing

5) Controlling

g. Menurut Dr. S.P. Siagian

1) Planning

2) Organizing

3) Motivating

4) Controlling

5) Evaluating

h. Menurut Prof. Drs, Oey Liang Lee

1) Perencanaan

2) Pengorganisasian

3) Pengarahan

4) Pengkoordinasi

5) pengontrol

i. Menurut W. H. Newman

1) Planning

2) Organizing

3) Assembling Resources

4) Directing

5) Controlling

j. Menurut Louther Gullick

1) Planning

2) Organizing

3) Staffing

4) Directing

5) Coordinating

6) Reporting

7) Budgeting

k. Menurut Lyndaal F. Urwick

- 1) Forecasting
- 2) Planning
- 3) Organizing
- 4) Commanding
- 5) Coordinating
- 6) Controlling

1. Menurut Jhon D. Millet

- 1) Directing
- 2) Facilitating

3. Manajemen Bank Syari'ah

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai'a* atau perkataan, sedangkan menurut istilah sebagian pengamat mengatakan sebagai alat merealisasikan tujuan umum, oleh karena itu mereka mengartikan *idarah* (manajemen) secara istilah adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur dalam suatu proyek. Dengan bertujuan agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.¹²

Selain itu terdapat juga terdapat prinsip-prinsip manajemen Islami dan unsur-unsur dalam manajemen syariah yaitu :

a. prinsip-prinsip manajemen Islami

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbi dan Percetakan AMPYKPN, 2002. Hlm.147-148

1) Menurut Alquran dan Al Hadits

- a) Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar
- b) Kewajiban menegakkan kebenaran
- c) Kewajiban menegakkan keadilan
- d) Kewajiban menyampaikan amanah¹³

2) Menurut Jamil


- a) Keadilan
- b) Amanah dan pertanggung jawaban
- c) Komunikatif¹⁴

b. Unsur-unsur manajemen syariah

Manajemen sebagai suatu system di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling terkait antara satu dengan yang lain dalam rangka mencapai sasaran. Unsur yang satu dengan yang lain dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Maka unsur-unsurnya adalah:¹⁵

1) Perencanaan

Yaitu pengelompokan yang logis dari kegiatan-kegiatan, menurut hasil yang ingin dicapai yang menunjukkan dengan jelas tanggung jawab dan wewenang suatu tindakan. Allah SWT berfirman :



Artinya :

¹³ Ibid, Muhammad. Hlm 160-162

¹⁴ Op cit, Muhammad. Hlm 153-155

¹⁵ Op cit, Muhammad. Hlm169-188

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al Hasyr (59) : 18)¹⁶

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah meliputi pembagian kerja yang logis, penetapan garis tanggung jawab dan wewenang yang jelas, pengukuran pelaksanaan dan prestasi yang dicapai.

3) Pelaksanaan

4) Pengawasan

Kata pengawasan dipakai sebagai kata harfiah dari kata *controlling* yang artinya segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil *output* yang dicapai dengan masukan *input* yang digunakan.

4. Zakat

a. Pengertian zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti tumbuh (*Nuwuwu*) dan berkembang/bertambah (*ziyadah*).¹⁷ Sedang arti zakat pada *lughat tathhir* artinya menyucikan dan pada *ishthilah* artinya

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahnya*, Gema Press Risalah Bandung, Edisi Revisi 1992. Hlm, 919

¹⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, Hlm. 82

memperbaiki dan *nama'* artinya bertambah kebajikan dan barakah dan *madah* artinya puji.¹⁸ Tetapi zakat juga dapat dimaknai dengan thaharah yang berarti bersih.¹⁹ Dan *ash-shalahu* artinya keberesan.²⁰

Zakat dapat memiliki beberapa makna, oleh karenanya pemungutan zakat harus memenuhi makna tersebut. Zakat akan kehilangan esensinya jika ternyata makna zakat tidak tercapai meskipun hasil pengumpulannya sangat melimpah. Menurut bahasa, zakat berarti tumbuh, kesucian, keberkahan dan juga mensucikan.²¹ Allah SWT berfirman:

﴿مَنْ جَاءَكَ مِنْكُمْ فَعَدَا غَرَبًا مِنْ ثَمَرِهِ فَأَنْزَلْهُ﴾
 ﴿وَقَدْ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ رَبِّهِمْ بِالْحَقِّ أَنْ يَنْصَحُوا سُلُوكَهُمْ﴾
 ﴿وَلَا يَأْتِيهِمْ فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ﴾
 ﴿وَلَا يَأْتِيهِمْ فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ﴾
 ﴿وَلَا يَأْتِيهِمْ فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ﴾

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At Taubah 09:103)²²

Sedangkan secara istilah zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syari'at islam. Zakat merupakan konsep Islam yang

¹⁸ Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2005, Hlm. 29

¹⁹ Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Paraktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progressif, 2004, Hlm. 5

²⁰ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Hlm 7

²¹ Ibid, Muhammad Ridwan, hlm 190.

²² Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm.297-298

berlandaskan Al Quran dan Sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanah dari Allah dan berfungsi sosial. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An Nisa (04)77.

﴿لَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسَلِّمَةً إِذَا حُيِّدَتْ إِلاّ خَالِئًا مِنْ يَدَيْهِمْ وَرِجَالًا كَانُوا يَنْصُرُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ وَكَانُوا لَكِنِ مُّطَّعِنِينَ ۗ فَاُولَٰئِكَ جَدَّتْ يَدُكَ ۗ فَمَنْ جَدَّتْ يَدُكَ فَمَنْ يَنْصُرْكَ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مِيثَاقِهِ مَعَكَ فَامْكُمُوهُم ۚ إِنَّهُم مُّطَّعِنُونَ ۗ وَإِن كُنْتُمْ لَمْ تَخْرُجُوا بِيَدِهِمْ فَيَقْبَلُوا عَلَيْكُم مَّا بِأَعْيُنِنَا رَبَّنَا إِنَّهُ يَخْتَارُ لِمَنْ يَشَاءُ لِيُخْرِجَهُ أَهْلَ الْبَيْتِ الَّذِي يَخْتَارُ ۗ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَارْتَبِعُوا صُلُوبَكُمْ فَكُنْتُمُ الْوَالِدِينَ وَالْحَقَّ أَقْبَلْتُمْ ۗ وَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَيْكُمْ ۗ وَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَيْكُمْ ۗ وَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَيْكُمْ ۗ وَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَيْكُمْ ۗ

Artinya:
 “ tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun".(QS. Annisa (04) : 77)²³

Pengertian secara syara’ zakat mempunyai banyak arti, diantaranya :

- a. Menurut Madzhab Hanafi, zakat adalah pemberian harta kepada Allah SWT, agar dimiliki orang fakir yang beragama Islam selain dari Bani Hasyim atau bekas budaknya, dengan ketentuan manfaat dari harta itu harus terputus dari pemiliknya asli dengan cara apapun.

²³ Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm, 131

- b. Menurut Madzhab Maliki, zakat itu ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai nisab, diberikan kepada yang berhak menerimanya, yakni bila harta itu merupakan milik penuh si pemberi, dan telah berulang tahun bagi selain barang tambang dan hasil pertanian.
- c. Menurut Madzhab Syafi’I, zakat itu adalah harta tertentu dikeluarkan dari suatu harta tertentu dengan cara tertentu pula.
- d. Menurut Madzhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta.²⁴
- e. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dan diserahkan pada orang-orang yang berhak.
- f. Abdur Rahman al-Jazari berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
- g. Muhammad al-Jurjani, mendefinisikan zakat sebagai kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah SWT bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.²⁵

b. Macam–macam zakat

Menurut garis besar zakat dibagi menjadi dua yaitu :²⁶

²⁴ Syaumi Isma’il Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam dunia Modern*, Pustaka Dian, 1987, Hlm.17-19

²⁵ Ibid, Didin Hafiduddin , Hlm 7.

²⁶ Timur jaelani, dkk, *ilmu fiqih 1*, Jakarta: PTAI, 1982. Hlm.241

- a. Zakat harta (Mal) misalnya yaitu zakat emas, binatang ternak, buah-buahan dan perniagaan.
- b. Zakat jiwa (Nafs) yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dibulan ramadhan menjelang shalat idhul fitri.

Menurut ulama' zakat dibagi menjadi dua menurut wujud dari hartanya yang kelihatan atau tidak :²⁷

- a. Zakat nyata

Seperti hasil tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang.

- b. Zakat tidak nyata

Seperti perak, mas dan ternak.

- c. Ketentuan zakat

- a. Barang yang wajib dizakati

Menurut para ulama' harta yang wajib dizakati adalah:

- 1) Jenis harta yang disepakati wajib dizakati adalah :

- a) Barang logam yaitu emas dan perak
- b) Barang hasil tanaman yaitu kurma, gandum dan syair.
- c) Hasil peternakan yaitu unta, lembu, biri-biri, kerbau, kambing dan sapi.²⁸

- d. Syarat wajib zakat

Syarat dari kewajiban untuk berzakat adalah :²⁹

²⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987. Hlm 30


²⁸ Ibid, Timur Jaelani, hlm. 243

²⁹ Op.cit, Timur jaelani, dkk, hlm. 252-262

- a. Cukup haul yaitu barang yang dimiliki sudah mencapai nisab dalam jangka waktu satu tahun, seperti binatang ternak, mas dan perak, harta perniagaan.
- b. Cukup nisab yaitu jumlah dari barangnya itu minimal nisab.

Yang berhak menerima zakat adalah delapan asnaf, Allah SWT

berfirman :



Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS At Taubah (09) : 60).³⁰

- a. Fakir

Adalah kata yang dikenakan pada orang yang tidak bekerja dan meninggalkan negerinya karena takut akan penindasan untuk mendapatkan perlindungan di negara lain.³¹

- b. Miskin

Adalah orang yamempunyai harta atau pekerjaan yang berhasil baginya dan tidak mencukupi. Ia meminta-minta atau tudak memintaminta.³²

³⁰Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm, 288
³¹ Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progressif, 2004, hal. 5

c. *Amil*

Adalah mereka yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya.³³

d. *Muallaf*

Adalah orang-orang yang sudah atau baru masuk Islam.³⁴ Dimasukkan dalam kelompok ini adalah bermacam-macam orang yang persahabatan dan kerjasamanya dapat membantu menegakkan agama Islam. *Muallaf* itu ada lima macam :³⁵

- 1) Orang yang masih lemah niatnya terhadap Islam.
- 2) Orang yang sudah kuat imannya dan ia merupakan tokoh masyarakat yang sangat disegani.
- 3) Orang yang menjaga tapal batas.
- 4) Orang yang memerangi/melawan orang-orang yang akan merampok harta zakat yang sedang dibawa ke sulthan.
- 5) Orang yang mengambil zakat dari *muzakki* yang sulit diambil oleh *sa'i*.

e. *Riqab* (memerdekakan budak)

³² *ibid*

³³ Mustofa Diebul Bighaa, *Fiqih Islam*, Jilid I, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1984. Hal. 145

³⁴ Al-Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid III, Alih bahasa oleh Ismail Yakub, Jakarta Selatan: Faizan, 1992, Hlm. 4

³⁵ Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2005., Hlm. 92

Riqab adalah seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang pembebasan yang diperlukan kepada tuannya.³⁶

f. Orang-orang yang berhutang (*gharim*)

Adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak bisa melunasi hutangnya.³⁷

g. *Sabilillah* (dijalan Allah)

yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin.

h. *Ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan)

Adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia seorang yang kaya di kampungnya. Tetapi pada dasarnya sekarang berkembang pengertian Musafir atau Ibnu Sabil yaitu termasuk yang bisa menerima zakat ialah mereka yang tinggal di asrama pelajar atau mahasiswa dari luar negeri.³⁸

e. Dasar Hukum, Tujuan dan Hikmah Zakat

a. Dasar Hukum

Zakat merupakan kewajiban sebagaimana wajibnya yang lain. Namun perintah zakat ini memiliki persyaratan, yakni telah memiliki harta yang cukup satu nisab dan terpenuhinya masa kepemilikan penuh selama satu tahun.

³⁶ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Bandung: Pustaka Madani, 1998. Hlm. 94

³⁷ Ibid, Mustofa Diebul Bighaa. Hlm,145

³⁸ Ibid, Masdar Helmy, Hlm. 48

Karena zakat merupakan suatu kewajiban yang telah jelas perintahnya, maka dalam Islam zakat memiliki kedudukan yang sangat strategis dan penting. Zakat ini tidak hanya menyangkut muzakki dan mustahiq saja tetapi sosial.³⁹ Dengan demikian zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dari dalil–dalil yang terdapat dalam Al Quran atau kitab–kitab Hadist.⁴⁰

Adapun dasar-dasar hukum zakat diantaranya adalah :

a) Al-Qur'an


1) QS. Albaqarah (02) 43



Artinya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.(QS. Albaqarah:43).⁴¹

2) QS. At Taubah (09) 103




Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi

³⁹ Ibid, Muhammad Ridwan, hlm. 201.
⁴⁰ Ibid, Elsi Kartika Sari, hlm 11
⁴¹ Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm, 16

mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(QS. At Taubah:103).⁴²

3) QS Adzariyat (51) 19



Artinya:

“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”(QS Adzariyat 19).⁴³

Dan masih banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang zakat.

b) Hadits

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ مَالَهُ مَالُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبَ مَالَهُ، تَعْبُدُ اللَّهَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ

Artinya:

Dari abu ayub ,bahwa seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi SAW, beritahukanlah aku dengan amalan yang dapat memasukkan ku ke syurga. Seseorang menyatakan : Apakah itu? Apakah itu? Nabi SAW bersabda : itulah hajatnya. Kamu menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan dengannya akan sesuatu, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan mengadakan silaturrahi (hubungan famili/persaudaraan).⁴⁴

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ الْيَمَنِ فَقَالَ أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ إِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ يَرَوْا سَوَّلَ الشُّعْبَانَ هُمْ أَطَاعُوا الْبَلَاغَةَ عَلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَقْرَبُ ضَرْفٍ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا الْبَلَاغَةَ عَلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَقْرَبُ ضَرْفٍ عَلَيْهِمْ صَدَقَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ تَوَخَّضُوا مِنْ غَنِيَابِهِمْ وَتَرَدُّوا عَلَى فَقْرِهِمْ

Artinya:

⁴² Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm, 297-298

⁴³ Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm, 859

⁴⁴ Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Surabaya: Usana Offset Printing, 1980. Hlm. 95

Dari Ibn Abbas: Bahwa Nabi saw mengutus Muadz ke Yaman maka Nabi bersabda: Ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah SWT dan aku (Muhammad) Rasulullah. Maka jika mereka menaati kepada hal itu maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan bagi mereka lima shalat fardhu dalam sehari semalam. Maka jika mereka menaati kepada hal itu mereka beritahukanlah pada mereka bahwa Allah mewajibkan adanya sedekah (zakat) atas harta mereka yang diambil dari mereka yang kaya dan diberikan kepada mereka yang miskin.⁴⁵

b. Tujuan Zakat


Ada beberapa macam mengenai tujuan zakat, diantaranya yaitu :

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan.
- b) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh gharim dan mustahiq lainnya.
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama ummat muslim dan manusia pada umumnya.
- d) Menghilangkan sikap kikir pada pemilik harta
- e) Membersihkan sikap dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
- f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g) Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk memperoleh keadilan
- h) Supaya harta itu tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja.

c. Hikmah Zakat

Dikehidupan masyarakat, kedudukan setiap orang itu tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit dan bahkan ada yang untuk makan sehari-haripun susah mendapatkannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 71 :

⁴⁵ Ibid, Hlm. 94-95



Artinya:

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.(QS. An Nahl 16:71).⁴⁶


Di antara hikmah zakat antara lain yaitu :

- a) Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyadari bahwa kebahagiaan diperoleh dengan jalan menafkahkan hartanya di jalan Allah.
- b) Menolong, membina dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT.
- c) Memberantas sikap iri hati dan dengki ketika melihat orang-orang disekitarnya penuh dengan kemewahan.
- d) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun.
- e) Untuk menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan.
- f) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dari para pendosa dan pencuri.

5. Infaq

⁴⁶ Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm, 412-413

Infaq berasal dari kata nafaqa yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik karena sebab dijual, dirusak atau meninggal. Terkadang kata infaq berkaitan dengan sesuatu yang bersifat wajib atau sunah.⁴⁷



Artinya:

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezkiyang Kami anugerahkan kepada mereka.”(QS. Albaqarah 2:3)⁴⁸

Menurut Terminology infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran islam dan infaq tidak mengenal nisab. Infaq bukan lagi merupakan kewajiban yang bersifat sunnah seperti yang dipahami masyarakat secara luas, tetapi kewajiban yang bersifat fardhu kifayah, karena harus dikeluarkan baik dalam keadaan sempit atau lapang. Para ulama diartikan sebagai perbuatan sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan sebagainya yang mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT.


Menurut istilah para ulama’ infaq diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain,

⁴⁷ Ibid, Elsi kartika sari. Hlm. 6

⁴⁸ Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia, Hlm.8

baik berupa makanan, minuman dan sebagainya juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata.

Dalam pandangan syariat Islam orang yang berinfaq akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik didunia maupun di akhirat sesuai dalam surat Al Baqarah (02)261 :



Artinya:

“ perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”(QS. Albaqarah 02 : 261)⁴⁹

Terdapat tiga golongan yang diwajibkan untuk mengeluarkan infaqnya, yaitu :⁵⁰

- a. Mereka yang berada dalam kesempitan diwajibkan untuk mengeluarkan infaqnya minimal 10%.
- b. Mereka yang dalam keadaan mampu atau kelapangan diwajibkan untuk mengeluarkan infaq sebesar 20-35%.
- c. Mereka yang berlebih dikenakan infaq 50–100%.


Untuk waktu pengeluaran infaq berbeda dengan zakat yaitu :⁵¹

⁴⁹ Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm, 65

⁵⁰ Ibid, Didin Hafinudin, Hlm. 17

⁵¹ Op.cit, Elsi kartika sari, Hlm 6

- a. Pada saat diperoleh rizqi
- b. Kapan saja baik pada malam atau siang.




Artinya:

“orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”(QS Albaqarah 274).⁵²

- c. Pada saat Allah mengeluarka sesuatu dari bumi

Infaq harus dikeluarkan dari rizki setiap pribadi muslim berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al Quran dan As Sunnah. Dalam Alquran dinyatakan bahwa infaq harus dikeluarkan antara lain :⁵³

- 1. Infaq terhadap hasil usaha



Artinya:


“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

⁵² Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm, 68

⁵³ Ibid, Elsi kartika sari, Hlm, 8

terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(QS. Albaqarah 02:267)⁵⁴


2. Infaq dari yang dikeluarkan bumi



Artinya:

“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.(QS. Al An’am 06:141)⁵⁵

3. Infaq terhadap harta



Artinya:

“ orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”(QS. Albaqarah 02:262)⁵⁶

4. Infaq dari infaq

⁵⁴ Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm, 67

⁵⁵ Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm, 212

⁵⁶ Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm, 66

ﷻ﷞﷠﷡﷢﷣﷤﷥﷦﷧﷨﷩﷪﷫﷬﷭﷮﷯ﷰﷱﷲﷳﷴﷵﷶﷷﷸﷹﷺ
 ﷻ﷞﷠﷡﷢﷣﷤﷥﷦﷧﷨﷩﷪﷫﷬﷭﷮﷯ﷰﷱﷲﷳﷴﷵﷶﷷﷸﷹﷺ
 ﷻ﷞﷠﷡﷢﷣﷤﷥﷦﷧﷨﷩﷪﷫﷬﷭﷮﷯ﷰﷱﷲﷳﷴﷵﷶﷷﷸﷹﷺ
 ﷻ﷞﷠﷡﷢﷣﷤﷥﷦﷧﷨﷩﷪﷫﷬﷭﷮﷯ﷰﷱﷲﷳﷴﷵﷶﷷﷸﷹﷺ
 ﷻ﷞﷠﷡﷢﷣﷤﷥﷦﷧﷨﷩﷪﷫﷬﷭﷮﷯ﷰﷱﷲﷳﷴﷵﷶﷷﷸﷹﷺ

Artinya:

“ apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan,

Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. orang-orang yang berbuat

zalim tidak ada seorang penolongpun baginya.”.(QS. Albaqarah

02:270)⁵⁷

5. Infaq dari harta apa saja

ﷻ﷞﷠﷡﷢﷣﷤﷥﷦﷧﷨﷩﷪﷫﷬﷭﷮﷯ﷰﷱﷲﷳﷴﷵﷶﷷﷸﷹﷺ
 ﷻ﷞﷠﷡﷢﷣﷤﷥﷦﷧﷨﷩﷪﷫﷬﷭﷮﷯ﷰﷱﷲﷳﷴﷵﷶﷷﷸﷹﷺ
 ﷻ﷞﷠﷡﷢﷣﷤﷥﷦﷧﷨﷩﷪﷫﷬﷭﷮﷯ﷰﷱﷲﷳﷴﷵﷶﷷﷸﷹﷺ
 ﷻ﷞﷠﷡﷢﷣﷤﷥﷦﷧﷨﷩﷪﷫﷬﷭﷮﷯ﷰﷱﷲﷳﷴﷵﷶﷷﷸﷹﷺ
 ﷻ﷞﷠﷡﷢﷣﷤﷥﷦﷧﷨﷩﷪﷫﷬﷭﷮﷯ﷰﷱﷲﷳﷴﷵﷶﷷﷸﷹﷺ

Artinya:

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),

sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa

saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah

mengetahuinya.(QS.Ali Imran 03:92)⁵⁸

6. Shadaqah

Shadaqah adalah memberikan sebagian dari milik kita kepada

seseorang dengan ikhlas. Shodaqoh dalam bahasa Indonesia disebut juga

sedekah yaitu pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain yang

⁵⁷ Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm, 67

⁵⁸ Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm, 91

membutuhkan dengan benar-benar mengharap ridho Allah SWT.⁵⁹ Shodaqoh hukumnya sunnah akan tetapi Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bershadaqah, Allah SWT berfirman dalam QS Yusuf 88:

فَمَتَىٰ يَصِيبُهُمُ الْعَذَابُ الَّذِي لَعَنُوا فِيهِمْ أَن يَقُولُوا هٰذَا مَا نَحْنُ مُسْتَعِينُونَ
 فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ
 فَمَلَأُوا كَلْبَهُمُ التُّرَابَ فَضَلَعُوا مِنْهُ دُمًّا
 فَكَفُّوا عَنْهُ وَأَقْبَلُوا الْعَذَابَ
 فَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِذْ أَخْرَجْتُمُوهُمْ مِنْ أَثَرِ اللَّهِ
 قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ بِآيَاتِنَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْكَافِرِينَ
 قَالَتْ لَهُمْ يٰرَبِّكُمْ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
 فَأَنزَلْنَا إِلَيْهِ الْوَحْيَ قَالِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَيْهِمْ الْعَذَابُ
 وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِ الْوَحْيَ قَالِ لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْهِمُ أَجْرٌ وَسَعِيدٌ
 لِّمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَعْفِفَ وَلَا يَجْعَلَ لِمَنْ يَسْتَعْفِفُ مِنْكُمْ قَدْرًا
 مُّعْتَدًّا لَهُمْ لِقَوْمِهِمْ يَسْتَعْفِفُ
 فَأَنزَلْنَا إِلَيْهِ الْوَحْيَ قَالِ لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْهِمُ أَجْرٌ وَسَعِيدٌ
 لِّمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَعْفِفَ وَلَا يَجْعَلَ لِمَنْ يَسْتَعْفِفُ مِنْكُمْ قَدْرًا
 مُّعْتَدًّا لَهُمْ لِقَوْمِهِمْ يَسْتَعْفِفُ

Artinya:
 “Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, Kami dan keluarga Kami telah ditimpa kesengsaraan dan Kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, Maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami, dan bersedekahlah kepada Kami, Sesungguhnya Allah memberi Balasan kepada orang-orang yang bersedekah".(QS. Yusuf 12:88)⁶⁰

Shadaqah dapat berupa perbuatan baik, baik berupa fisik ataupun non fisik. Meskipun shadaqah bersifat sunnah akan tetapi memiliki kemampuan yang dahsyat dibandingkan dengan infaq dan zakat, hal ini terlihat dalam QS Al Munafiqun (63):10

وَمَا يَنْبَغِي لِلَّذِينَ آمَنُوا لِمُؤْمِنٍ آتَىٰ مِنْهُ مِنْ نِعْمَةٍ أَنْ يَأْتِيَ الْبَعْضَ بِاللَّيْطِ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا لِيُؤْتُوا مِنْهُ لِيَنصُرُوا الْبَيْتَ الْحَرَامَ الَّذِي رُفِعَ لَهُ
 عَنْكُمْ وَلِيَنصُرُوا نَفْسَهُنَّ وَالنَّاسَ الْمُنَافِقِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا لِيُؤْتُوا مِنْهُ لِيَنصُرُوا الْبَيْتَ الْحَرَامَ الَّذِي رُفِعَ لَهُ
 عَنْكُمْ وَلِيَنصُرُوا نَفْسَهُنَّ وَالنَّاسَ الْمُنَافِقِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا لِيُؤْتُوا مِنْهُ لِيَنصُرُوا الْبَيْتَ الْحَرَامَ الَّذِي رُفِعَ لَهُ
 عَنْكُمْ وَلِيَنصُرُوا نَفْسَهُنَّ وَالنَّاسَ الْمُنَافِقِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا لِيُؤْتُوا مِنْهُ لِيَنصُرُوا الْبَيْتَ الْحَرَامَ الَّذِي رُفِعَ لَهُ
 عَنْكُمْ وَلِيَنصُرُوا نَفْسَهُنَّ وَالنَّاسَ الْمُنَافِقِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا لِيُؤْتُوا مِنْهُ لِيَنصُرُوا الْبَيْتَ الْحَرَامَ الَّذِي رُفِعَ لَهُ
 عَنْكُمْ وَلِيَنصُرُوا نَفْسَهُنَّ وَالنَّاسَ الْمُنَافِقِينَ

Artinya:
 “dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"(QS. Al Munafiqun 63:10)⁶¹

⁵⁹ Muhammad Fadlun, *Mengungkap Amalan & Khasiat Di Balik Shodaqoh*, Pustaka Media, 2011. hlm 11-12
⁶⁰ Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. 362
⁶¹ Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm 938

Selain itu shadaqah merupakan pengertian yang sangat luas, dimana terbagi menjadi dua yaitu yang bersifat material atau fisik dan bersifat non fisik.⁶²


1. Shadaqah material atau fisik

Shadaqah ini terdiri dari fardhu wajib dan sunnah, misalnya adalah zakat, infaq dan shadaqah.

2. Shadaqah non material

Shadaqah ini berupa tasbih, tasmid, tahlil, takbir, senyum, tenaga, menolong, menyuruh, kepada kebaikan, dan menahan diri kepada kejahatan.

Didalam Al Quran dan hadits dijelaskan juga tentang pelaksanaan shadaqah dan balasannya diataranya adalah :




Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(Al Baqarah 264)⁶³



⁶² Ibid, Elsi Kartika. Hlm. 3-4
⁶³ Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm, 66


Shadaqah dapat diberikan kepada siapa saja orang yang membutuhkan dan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Allah SWT berfirman :



Artinya:

“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(QS Al anam 141)⁶⁸

Selain itu agama juga menganjurkan supaya bersedekah di jalan Allah secukupnya apabila ada kepentingan–kepentingan yang tetentu atau kemaslahatan umat. Allah berfirman dalam QS Al Baqarah 261:



Artinya:

“ perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir

⁶⁸ Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm, 212

benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”(QS Al Baqarah 02:261)⁶⁹

Dari ayat diatas diterangkan bahwa sedekah pada jalan Allah itu akan mendapat ganjaran tujuh ratus kali lipat dari harta yang disedekahkan, bahkan Allah akan melipat gandakan lebih dari itu bagi siapa saja yang dikehendakinya.⁷⁰

Adapun manfaat dan tujuan lain dari shadaqah adalah :

1. Membersihkan harta.
2. Menolak bencana dan mengobati berbagai penyakit.
3. Memberikan kebahagiaan kepada orang-orang fakir dan melapangkan mereka dari kesusahan.
4. Menurunkan keberkahan dalam harta dan keleluasan dalam rizki.⁷¹
5. Menolong orang yang membutuhkan dan mempererat silaturahmi.
6. Sebagai obat dari penyakit.
7. Menolak bencana dan menambah umur
8. Memperoleh pahala yang mengalir terus
9. Bertambah rizkinya dari Alla⁷²
10. Dapat melaksanakan fungsi social.

C. Baitul Maal Wattamwil

1. Sejarah BMT

⁶⁹ Ibid, Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm, 65

⁷⁰ Ibid, Sulaiman Rasid. hlm 218-219.

⁷¹ Ibid, Muhammad Fadlun, hlm. 27-28

⁷² Op.cit., Muhammad Fadlun, hlm. 41-43

Di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah.

Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu keberada'an BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.⁷³

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual-beli (itjarah) dan titipan (wadiah).

2. Pengertian BMT

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) secara harfiah baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha.⁷⁴ Selain itu juga diartikan bahwa Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha

⁷³ Ibid, Heri Sudarsono, hlm. 97

⁷⁴ Muhammad, Ridwan, *manajemen baitul maal wa tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm 126

pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial.⁷⁵

3. Tujuan BMT

Sedangkan tujuan didirikannya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, adapun tujuan lain dari didirikannya BMT adalah :⁷⁶

- a. Kebijakan ekonomi pemerintah yang kurang berpihak pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan sehingga rasa keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat masih jauh dari harapan.
- b. Belum banyak perbankan syariah yang bisa menyentuh sektor mikro.
- c. Adanya sebagian masyarakat yang meragukan "*kehalalan*" bunga bank.
- d. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha kecil dan menengah melalui sistem syariah.
- e. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, UKM khususnya di Indonesia.
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bermuamalah secara syariah dalam kehidupan kesehariannya termasuk dalam berbisnis.

4. Prinsip-prinsip BMT

Prinsip operasi BMT dalam menjalankan usahanya menggunakan tiga prinsip, yaitu :⁷⁷

⁷⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, Hlm. 96

⁷⁶ Ibid, Heri Sudarsono, Hlm. 128

- a. Prinsip bagi hasil, dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT.
- b. Sistem jual beli, sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.
- c. Sistem non profit, sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjaman saja.
- d. Akad bersyarikat, adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikut sertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjajian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati.
- e. Produk pembiayaan, penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

5. Penghimpunan Dana BMT

Ada tiga penghimpunan dana pada BMT, yaitu :⁷⁸

- a. Penyimpanan dan penggunaan dana

⁷⁷ Ibid, Heri Sudarsono, Hlm. 101-102

⁷⁸ Ibid, Heri Sudarsono, hlm.103-105

- 1) Sumberdana BMT berasal dari dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka dan lewat kerja antar lembaga atau institusi.
 - 2) Kebiasaan penggalangan dana yang bersumber dari penyandang dana rutin tetap dan penyandang dana rutin tidak tetap.
 - 3) Pengambilan dana didapat dari pengambilan dana rutin tertentu yang tetap, pengambilan dana tidak rutin tetapi tertentu, pengambilan dana tidak tertentu dan pengambilan dana sejumlah tertentu tapi pasti.
 - 4) Penyimpangan dan penggalangan dalam masyarakat yaitu memperhatikan momentum, mampu memberikan keuntungan, memberi rasa aman, pelayanan optimal dan profesionalisme.
- b. Penggunaan dana yang ada pada BMT yaitu penggalangan dana, penggalangan dana masyarakat yang harus disalurkan, sistem pengangsuran atau pengambilan dana, klasifikasi pembiayaan, jenis angsuran dan antisipasi kemacetan dalam pembiayaan BMT.
- c. Pelayanan zakat dan shadaqah yaitu penghimpunan dana yang berasal dari penggalangan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dan penyaluran dana ZIS.

6. Status, Ciri-ciri dan Struktur Organisasi BMT

BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk kelompok simpan pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), badan hukum yang dapat disandang BMT sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁹ Ibid;Heri Sudarsono.Hal.105-106

- a. Koperasi serba usaha atau Koperasi syariah.
- b. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan mendapat surat keterangan operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- c. Koperasi simpan pinjam Syariah (KSP-S).

Sebagai lembaga keuangan informal, BMT memiliki ciri-ciri:⁸⁰

- a. Modal awal lebih kurang Rp. 5 juta s.d Rp. 10 juta.
- b. Memberi pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, terganrung perkembangan besarnya modal.
- c. Menerima titipan zakat, infak dan sadaqah dari bazis.
- d. Calon pengelola dan manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, dan jujur, jika mungkin minimal lulusan D3, S1.
- e. Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan mudharabah, demikian pula terhadap nasabah pembiayaan tidak hanya menunggu.

⁸⁰ Ibid, Muhammad Ridwan, Hlm.132